



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu didukung dengan penguatan lembaga kemasyarakatan ditingkat kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pencapaian keberdayaan masyarakat Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditingkat Kelurahan diwilayah Kota Blitar;

- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, maka beberapa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);
27. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 40);

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi:

Pasal 9A

- (1) Penataan usahaan anggaran pendanaan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak berlaku untuk pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berbasis Pendayagunaan Potensi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 Disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi:

Pasal 12A

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Ketua RT memiliki tugas tambahan sebagai ketua Kelompok Masyarakat diwilayahnya.
- (2) Ketua RT sebagai ketua Kelompok Masyarakat diwilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalam menyelenggarakan koordinasi/kegiatan rapat-rapat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dilarang mempergunakan alokasi anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Anggaran koordinasi/kegiatan rapat-rapat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). merupakan kesatuan anggaran yang dialokasikan dalam program Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 12B

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Ketua RT sebagai ketua Kelompok Masyarakat diwilayahnya wajib menyampaikan laporan secara terpisah dari laporan kepada Lurah melalui RW dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berbasis Pendayagunaan Potensi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 Disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A yang berbunyi:

Pasal 27A

- (1) Penataan usahaan anggaran pendanaan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak berlaku untuk pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berbasis Pendayagunaan Potensi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 Disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 30A dan Pasal 30B yang berbunyi:

Pasal 30A

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Ketua RW memiliki tugas tambahan sebagai koordinator Kelompok Masyarakat diwilayahnya
- (2) Ketua RW sebagai koordinator Kelompok Masyarakat diwilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalam menyelenggarakan koordinasi/kegiatan rapat-rapat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dilarang mempergunakan alokasi anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5)
- (3) Anggaran koordinasi/kegiatan rapat-rapat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan anggaran yang dialokasikan dalam program Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30B

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A, Ketua RW sebagai koordinator Kelompok Masyarakat diwilayahnya wajib menyampaikan laporan secara terpisah dari laporan kepada Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berbasis Pendayagunaan Potensi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO



Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008